UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Alamat : Jalan K.H.A. Dahlan No. 3 & 6 Telepon/Faksimile (0275) 321494

PURWOREJO 54111

Home page : http://www.umpwr.ac.id, email : info@umpwr.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO
Nomor : 056 /KEP/II.3.AU/D/2022

Tentang
PEDOMAN REKRUTMEN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo setelah :

Menimbang :
1. Bahwa guna lebih menjamin tertib administrasi dalam melakukan rekrutmen pegawai, dipandang perlu menetapkan mekanisme perekrutan.
2. Bahwa mekanisme rekrutmen sebagaimana disebut dalam butir 1 tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
4. Keputusan Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Purworejo nomor : 042/SK-BPH/UMP/XII/2019 tentang Peraturan Kepegawaian.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pedoman rekrutmen pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh BPH/Rektor yang ditempatkan di Universitas dan diserahi tugas baik sebagai dosen maupun tenaga kependidikan.
2. Dosen adalah pegawai yang diberi tugas sebagai tenaga fungsional yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya, serta Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
3. Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah pegawai yang ditempatkan sebagai tenaga penunjang pelaksanaan kegiatan akademik dan di luar kegiatan akademik.
4. Rekrutmen pegawai adalah seluruh proses kegiatan dimulai dari perencanaan, pengumuman penerimaan, registrasi, seleksi, dan penetapan pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo.
5. Penanggungjawab teknis rekrutmen adalah Unit Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Purworejo di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Administasi Umum dan Kepegawaian.
6. Tim Rekrutmen pegawai adalah tim yang ditetapkan oleh Rektor untuk menyelenggarakan Rekrutmen pegawai.

Pasal 2

Penyelenggaraan rekrutmen pegawai dilakukan berdasarkan asas keadilan, transparan, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan rekrutmen pegawai bertujuan memperoleh pegawai yang berkompeten, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab, berperilaku mulia (*akhlaqul karimah*), berintegritas, memiliki mental yang baik dengan dukungan fisik yang prima, serta mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

1. Penerimaan pegawai baru didasarkan pada persetujuan Badan Pembina Harian atas usulan Rektor untuk penambahan pegawai.
2. Usulan penambahan pegawai oleh Rektor didasarkan pada pengajuan penambahan pegawai oleh unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo serta analisis kebutuhan, perencanaan strategis dan kemampuan anggaran Universitas

Pasal 5

Prosedur rekrutmen pegawai meliputi :

1. Sosialisasi penerimaan pegawai meliputi persyaratan administasi dan kualifikasi akademik
2. Seleksi administrasi untuk menseleksi berkas lamaran yang sesuai dengan persyaratan administrasi dan kualifikasi akademik. Seleksi administrasi diketahui oleh Dekan dan atau Ketua Program Studi (untuk Dosen) dan Kepala Unit terkait (untuk tenaga kependidikan).
3. Tes tertulis meliputi Tes Potensi Akademik, Bahasa Inggris (khusus untuk dosen) serta kemampuan bidang. Materi tes tulis disiapkan atau difinalisasi oleh Dekan/Kaprodi/Unit terkait. *Passing grade* kelulusan tes tulis ditetapkan oleh Dekan/Kaprodi/Unit terkait.
4. Tes wawancara meliputi wawancara Al-Islam dan Kemuhammadiyahan oleh Badan Pembina Harian dan Lembaga Pengkajian Pendalaman dan Pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (LP3AK), Kepegawaian oleh Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian, Kepribadian oleh ahli Psikologi, *Micro teaching* (untuk Dosen) oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Dekan/Kaprodi, Laboratorium (untuk laboran) oleh Kepala Laboratorium, Komputer (untuk pranata komputer) oleh ahli Komputer dan praktek lain yang diperlukan untuk mengukur kualifikasi pegawai sesuai dengan bidangnya.

Pasal 6

Pelaksaan seleksi pegawai sebagaimana ditetapkan pada pasal 5 menggunakan sistem gugur.

Pasal 7

Sidang Pleno untuk penetapan calon pegawai dilaksanakan oleh Rektor bersama Wakil Rektor dan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Purworejo

Pasal 8

Seleksi pegawai dengan perjanjian kerja tidak harus mengikuti prosedur sebagaimana disebut dalam pasal 4,5,6, dan 7.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ada ketidaksesuaian.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 21 Januari 2022 M
18 Jumadil akhir 1443 H

Rektor,

Dr. Rofiq Nurhadi, M.Ag.
NIDN 0613067302